



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1716 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Hj. IROH binti H. SANUSI (alm);
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/5 Februari 1961;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Taman Kota Permai II Blok B 6A Nomor 12 RT.
05/012, Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk
Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri ke-1 sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri ke-2 sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 13 Mei 2015 Nomor 1971/2015/S.607.Tah.Sus/PP/2015/MA.

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 1716 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 14 April 2015;

11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 13 Mei 2015 Nomor 1972/2015/S.607.Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Juni 2015;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 31 Juli 2015 Nomor 2831/2015/S.607.Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Agustus 2015;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Hj. IROH binti H. SANUSI (alm) pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Jalan Pisang Mas I Nomor 6 RT. 005/006, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014, ketika itu Terdakwa Hj. IROH binti H. SANUSI (alm) bertemu dengan sdr. HERI alias HABIB (belum tertangkap/DPO) yang mana sdr. HERI alias HABIB saat itu menunjukkan 1 (satu) lembar uang kertas palsu nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. HERI alias HABIB tersebut Terdakwa belanjakan buat membeli pulsa dan ternyata berhasil dan oleh sebab itu Terdakwa tertarik kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. HERI alias HABIB datang ke rumah saksi INDRAYATI SUARDI alias IIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di daerah Bojong Cengkareng Jakarta Barat, sesampainya di dalam rumah IIN lalu Terdakwa menyerahkan uang asli sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi INDRAYATI SUARDI alias IIN kemudian saksi INDRAYATI SUARDI alias IIN menyerahkan uang kertas palsu nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dalam bentuk dua ikatan masing-masing ikatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi rumah saksi

Hal 2 dari 10 hal. Put. No. 1716 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRAYATI SUARDI alias IIN tersebut namun perbuatan Terdakwa telah diselidiki oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi PANCA RONGGA HADI dan saksi AGUS dari Polres Metro Jakarta Barat yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari seseorang yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Pisang Mas I Nomor 6 RT. 005/006 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, akan ada transaksi jual beli uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan atas informasi tersebut ketiga anggota Polisi tersebut menindaklanjuti dan menuju ke lokasi yang dimaksud, setibanya di lokasi ketiga anggota Polisi tersebut telah mencurigai Terdakwa Hj. IROH binti H. SANUSI (alm) yang telah membeli uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira jam 16.00 wib ketiga anggota Polisi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hj. IROH binti H. SANUSI (aim) dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) palsu senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Metro Jakarta Barat guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Hj. IROH binti H. SANUSI (alm) pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Jalan Pisang Mas I Nomor 6 RT. 005/006, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014, ketika itu Terdakwa Hj. IROH binti H. SANUSI (alm) bertemu dengan sdr. HERI alias HABIB (belum tertangkap/DPO) yang mana sdr. HERI alias HABIB saat itu menunjukkan 1 (satu) lembar uang kertas palsu nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. HERI alias HABIB tersebut Terdakwa belanjakan buat membeli

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 1716 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulsa dan ternyata berhasil dan oleh sebab itu Terdakwa tertarik kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. HERI alias HABIB datang ke rumah saksi INDRAYATI SUARDI alias IIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di daerah Bojong Cengkareng Jakarta Barat, sesampainya di dalam rumah IIN lalu Terdakwa menyerahkan uang asli sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi INDRAYATI SUARDI alias IIN kemudian saksi INDRAYATI SUARDI alias IIN menyerahkan uang kertas palsu nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dalam bentuk dua ikatan masing-masing ikatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi rumah saksi INDRAYATI SUARDI alias IIN tersebut namun perbuatan Terdakwa telah diselidiki oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi PANCA RONGGA HADI dan saksi AGUS dari Polres Metro Jakarta Barat yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari seseorang yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Pisang Mas I Nomor 6 RT. 005/006 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, akan ada transaksi jual beli uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan atas informasi tersebut maka ketiga anggota Polisi tersebut menindaklanjuti dan menuju ke lokasi yang dimaksud, setibanya di lokasi ketiga anggota Polisi tersebut telah mencurigai Terdakwa Hj. IROH binti H. SANUSI (alm) yang telah membeli uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira jam 16.00 wib ketiga anggota Polisi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hj. IROH binti H. SANUSI (alm) dan dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) palsu senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Metro Jakarta Barat guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Desember 2014 sebagai berikut:

Hal 4 dari 10 hal. Put. No. 1716 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hj. IROH binti H. SANUSI (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Hj. IROH binti H. SANUSI (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) palsu senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1780/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt., tanggal 14 Januari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. IROH binti H. SANUSI (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah diketahuinya merupakan Rupiah palsu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. IROH binti H. SANUSI (alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) palsu senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 1716 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 59/PID/2015/PT.DKI., tanggal 19 Maret 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1780/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt. tanggal 14 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/PID/2015/PT.DKI. jo. Nomor 1780/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 April 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Barat tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 28 April 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2015 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2015 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 April 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menjatuhkan putusan semata-mata hanya didasarkan atas keterangan Terdakwa tanpa mempertimbangkan keterangan para saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Hal 6 dari 10 hal. Put. No. 1716 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 59/PID/2015/PT.DKI. tanggal 19 Maret 2015, karena *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan atas hal-hal sebagai berikut:

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal-hal sebagai berikut:

- Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menjatuhkan putusan semata-mata hanya didasarkan atas keterangan Terdakwa tanpa mempertimbangan keterangan para saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;
- Bahwa putusan yang demikian itu adalah tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 183 KUHP dimana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;
- Bahwa Pasal 183 KUHP tersebut juga tidak membolehkan Hakim memutus bahwa Terdakwa tidak bersalah hanya dengan menggunakan suatu alat bukti yaitu keterangan Terdakwa saja, tanpa mempertimbangan alat bukti lain berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti berupa surat maupun petunjuk;
- Dengan demikian *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa hukuman terlampau ringan tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat yang disaat era reformasi ini menghendaki hukum harus diberlakukan kepada setiap warga Negara tanpa memandang siapa pelaku pelanggaran hukum tersebut, selain hukum yang terlampau ringan tidak membuat pelaku ia Terdakwa jera dalam melakukan pelanggaran terhadap hukum, sehingga hukum sebagai daya tangkal dalam mencegah terjadinya pemalsuan uang yang dilakukan oleh Terdakwa, karena pernyataan hukuman yang terlampau ringan tidak bersifat mengayomi masyarakat yang mendambakan kehidupan yang aman dan tuntutan adanya hukum yang berlaku secara adil;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 1716 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengenai berat ringannya hukuman tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa secara tepat, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan secara proporsional;

Bahwa selain itu, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* telah memenuhi unsur-unsur pasal perundang-undangan yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh *Judex Facti* dinyatakan terbukti dan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara setelah Terdakwa mendapatkan selebar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari HERY alias HABIB (DPO), Terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut untuk membeli pulsa, dan karena berhasil kemudian Terdakwa menukarkan uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada INDRAYATI SUARDI alias IIN dengan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sesaat setelah Terdakwa menukarkan uang asli dengan uang palsu tersebut, Terdakwa ditangkap polisi;

Bahwa oleh karenanya, cukup beralasan hukum permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* mengenai pidana pengganti denda jika tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara, harus diperbaiki, karena seharusnya pengganti pidana denda jika tidak dibayar adalah bukan pidana penjara, tetapi pidana kurungan. Selanjutnya sesuai Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dalam menentukan besarnya pidana pengganti denda dihitung setiap kelipatan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pidana denda yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* hanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), maka seharusnya pidana kurungan pengganti hanya selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 59/PID/2015/PT.DKI. tanggal 19 Maret 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1780/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt. tanggal 14 Januari 2015, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana pengganti denda dan lamanya pidana pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 59/PID/2015/PT.DKI. tanggal 19 Maret 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1780/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt. tanggal 14 Januari 2015 tersebut, sekedar mengenai pidana pengganti denda dan lamanya pidana pengganti denda, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. IROH binti H. SANUSI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan dan membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. IROH binti H. SANUSI (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 1716 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa: 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) palsu senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 oleh Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUMARDIJATMO, S.H., M.H. dan Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal 10 dari 10 hal. Put. No. 1716 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)